

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan signifikan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia saat ini adalah berkaitan dengan peningkatan penggunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya (Psikotropika), yang semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Isu penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan persoalan serius yang perlu segera dicari solusinya.¹ Banyak kejadian yang menggambarkan dampak dari masalah tersebut telah menimbulkan kerugian, baik dalam hal materi maupun non-materi. Terdapat berbagai kasus, seperti perceraian atau kesulitan lainnya, bahkan kematian, yang disebabkan oleh ketergantungan pada narkoba dan obat-obat terlarang.

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat diperoleh dari tanaman atau tidak, baik melalui sintesis maupun semi sintesis, dan umumnya digunakan dalam pengobatan medis untuk mengatasi penyakit tertentu yang memiliki kemampuan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sensasi nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

¹Richard M. Nainggolan dkk, *Pedoman Penggiat Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 1.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat dan generasi muda.²

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat klasifikasi narkoba sebagai berikut:

1. Narkoba Golongan I Dalam pengelompokan narkoba ini, zat atau obat golongan I memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.
2. Narkoba Golongan II Narkoba pada golongan ini merujuk pada narkoba yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III Narkoba dalam golongan ini adalah narkoba yang memiliki potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan.³

Pada prinsipnya, seseorang yang menggunakan narkoba memiliki masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Penggunaan narkoba ini merupakan perkembangan dari gangguan kesehatan mental yang dapat memiliki konsekuensi yang merugikan.⁴ Tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga memberikan konsekuensi yang merugikan pada kesejahteraan psikologis dan sosial.⁵

²Nadia Febriani, Haryadi dan Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 52. Di akses dari, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614>, Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.

³Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi dan Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkoba Nasional Terhadap Penyalahguna Narkoba Yang Dilakukan Anak," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 337. Di akses dari, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591>, Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 14.30 WIB.

⁴Hari Sasangka, *Narkoba Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁵Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 31.

Sebagai tanggapan terhadap hal ini, pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika, diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, mencakup tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁶

Deputi Bidang Pencegahan adalah bagian dari Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam bidang pencegahan.⁷ Deputi Bidang Pencegahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional, dan dipimpin oleh seorang Deputi.

Untuk mengatasi perubahan dinamis dan tantangan yang dihadapi oleh ancaman kejahatan narkotika yang agresif, pemerintah juga perlu merancang dan meningkatkan sistem penanganan yang komprehensif, terintegrasi, dan

⁶Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran dan Fanley Pangemanan, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Manado Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 5, 2020, hlm. 2. Di akses dari, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/29675>, Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 08.30 WIB.

⁷<https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>.

berkelanjutan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia.⁸ Melalui langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 104-108 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.⁹ Kemungkinan seseorang tertarik terjerumus penyalahgunaan narkoba adalah karena faktor internal dan eksternal.¹⁰ Pemerintah diharapkan memberikan prioritas utama pada upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, dan diharapkan seluruh masyarakat dapat berkolaborasi secara sinergis untuk mengatasi peredaran obat-obatan terlarang tersebut.¹¹

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sebagai Strategi Nasional, dirancang melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 untuk memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan sebuah program kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang telah

⁸Richard M. Nainggolan dkk, *Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 2.

⁹Coki Manurung dkk, *Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 2.

¹⁰Yohana Darung Jemaruk dkk, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba," *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 122. Di akses dari, https://scholar.google.com/scholar?q=related:RKMFNQGC8owJ:scholar.google.com/&scioq=Strategi+pencegahan+dan+pemberdayaan+masyarakat+terhadap+bahaya+narkoba+Kota+Denpasar+Dalam+Pencegahan+Penyalahgunaan+dan+Peredaran+Narkoba&hl=id&as_sdt=0,5, Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

¹¹Jelita Herawati Sinaga dan Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 139. Di akses dari, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27021>, Sabtu 13 Januari 2024 pukul 11.00 WIB.

ditetapkan. Implementasi program melibatkan berbagai faktor, seperti siapa yang menjalankannya, berapa anggarannya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa saja sarana dan prasarana pendukungnya, siapa kelompok sasaran program, serta bagaimana manajemen program diatur.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam BAB II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, BNN memiliki tanggung jawab, di antaranya tugas preventif dan represif. Dalam Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, tugas preventif dianggap sebagai langkah yang paling efektif dalam menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika. Tugas preventif ini mencakup pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan keyakinan bahwa “Karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan”.¹² Untuk melaksanakan tugas preventif tersebut, BNN memiliki Deputy Bidang Pencegahan. Deputy ini berperan dalam melaksanakan tugas preventif dengan fokus pada penghapusan atau setidaknya meminimalkan penyalahgunaan narkotika.

Khususnya pada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, merinci kegiatan yang harus dilakukan oleh Deputy Bidang Pencegahan pada program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yaitu:

¹²Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 159.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional serta kebijakan teknis Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bidang pencegahan.
2. Menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
3. Melaksanakan koordinasi, interaksi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan.
4. Membina teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam menghadapi penyalahgunaan narkotika, yang dilaksanakan oleh BNNK Jambi, diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berikut adalah strategi yang diterapkan oleh BNNK Jambi:

1. Menyelenggarakan penyuluhan untuk siswa SD (MI) Darussalam Jelutung Kota Jambi, SMP (MTs) Negeri 2 Kota Jambi, dan Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
2. Sosialisasi dan Penetapan lokasi kelurahan bersih dari narkoba (Bersinar) salah satunya yaitu di kelurahan Lingkar Selatan sebagai kelurahan bersih dari narkoba di kota jambi tahun 2022.
3. Pembentukan lingkungan sekolah bersih narkoba (Bersinar) salah satunya di SMP Negeri 6 Kota Jambi.
4. Pembentukan aktivis anti narkoba di lingkungan masyarakat yaitu di Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi (LAM) Kota Jambi.
5. Implementasi program fasilitasi untuk meningkatkan ketahanan keluarga anti narkoba pada warga kelurahan Sungai Putri.
6. Mengadakan kampanye anti-narkotika melalui acara musik dan olahraga di SMP Negeri 4 Kota Jambi.
7. Penyebaran informasi P4GN melalui baliho, media cetak, radio, televisi, platform online di sekolah yang telah bekerja sama diatas yaitu salah satunya SMP (MTs) Negeri 2 Kota Jambi.¹³

¹³Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional Kota

Dari pelaksanaan tugas BNN yang dijelaskan di atas jika dilakukan dengan optimal, tentu akan memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba. Terutama, peran dan tugas deputy bidang pencegahan dianggap sebagai langkah yang paling efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penting juga dilakukannya penyuluhan di kampung atau desa yang di kenal sebagai wilayah yang terdampak narkoba di Jambi karena masalah penyalahgunaan narkoba ini sudah menyebar ke kampung atau desa di Jambi.

Terutama di wilayah Kota Jambi, telah tercatat sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba selama empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah penyalahgunaan narkoba
di Kota Jambi
Pada tahun 2020 sampai 2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Penyalahgunaan
		L	P	
1.	2020	65	16	81
2.	2021	110	13	123
3.	2022	65	1	66
4.	2023	79	11	90

Sumber Data BNNK Jambi

Tabel 2
Jumlah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa
di Kota Jambi
Pada Tahun 2020-2023

No	Pendidikan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	SD	-	21	6	7
2.	SMP	-	37	14	23
3.	SMA	-	58	37	55
4.	Perguruan Tinggi	-	7	9	5
Jumlah		0	123	66	90

Sumber Data BNNK Jambi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Data ini mencerminkan penurunan dan peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pekerja atau pendidikan setiap tahunnya. Bukti nyata dari pengungkapan kasus menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 81 kasus, meningkat menjadi 123 kasus pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 66 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 90 kasus pada tahun 2023. Selain itu, peredaran narkotika juga telah menyebar hingga ke daerah pedalaman Jambi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar hukum strategi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) tentang tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) dan strategi itu terdapat program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Salah satunya melalui pendekatan pencegahan berbasis masyarakat, sosialisasi ke sekolah karena remaja saat ini merupakan salah satu sasaran utama dalam penggunaan narkoba.¹⁴

Dari penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, fakta dan data yang didapatkan dari deputi bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menunjukkan bahwa telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik serta telah menjalankan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) namun belum terlaksana secara maksimal seperti yang telah di uraikan di atas dan belum optimal dikarenakan kendala salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang, kurangnya inisiatif dari anggota, tim, penyelenggara, dan pendukung program anti narkoba untuk terlibat aktif.

¹⁴Dimas Pangestu dan Hafrida, "Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 332. Di akses dari, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9077>, Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 16.40 WIB.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan bagi para penggiat anti narkoba yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, disebabkan berbagai faktor seperti jarak antar rumah dan lokasinya jauh. Oleh karena itu, masih terdapat peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kota jambi tepatnya pada tahun 2021 dan pada tahun 2023. Hal ini dapat disimpulkan bahwa situasi di lapangan sebenarnya masih mengalami kesenjangan pada sistem hukumnya yang terdiri dari produk hukum, penegak hukum dan kultur masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam serta membahasnya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul ***“PERANAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memfokuskan permasalahan dengan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menjalankan peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di

Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami peranan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dalam mengatasi kesenjangan terkait pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terhadap penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai risiko penyalahgunaan narkotika terhadap generasi muda.
- b. Sebagai kontribusi positif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum mengulas semua permasalahan yang ada dalam proposal skripsi ini, penting untuk memahami makna dari kalimat yang kabur maknanya. Oleh karena itu, perlu disimak beberapa konsep di bawah ini yang terdapat dalam judul skripsi:

1. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari status. Ini berarti bahwa seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.¹⁵ Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Seperti halnya status, setiap orang dapat memiliki berbagai macam peran yang berasal dari pola hidupnya. Ini juga berarti bahwa peran tersebut menentukan kontribusi seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah bentuk kegiatan yang dilakukan atau serangkaian upaya yang terorganisir berdasarkan data yang akurat tentang penyalahgunaan narkotika, perencanaan yang efektif dan efisien.¹⁶ Dengan tujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

¹⁵Rahmawati, "Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa," *JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 24. Di akses dari, <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/22>, Kamis 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁶Ratni Hardiana, Mazdalifah dan Sakhyani Asmara, "Proses Komunikasi Tim Program Kelurahan Bersinar Dalam Pencegahan Narkoba Di Kelurahan Tanah Seribu Binjai," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 70. Di akses dari, <https://journal.ypp3a.org/index.php/mukasi/article/view/476>, Kamis 29 Februari 2024 pukul 11.00 WIB.

3. Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Menurut Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal”.¹⁷

4. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalahguna narkotika adalah seseorang yang menggunakan narkotika secara tidak sah atau melanggar hukum.¹⁸ Sedangkan pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan hingga penghilangan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁹

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk gangguan jiwa yang terjadi dalam bentuk penyimpangan perilaku terkait penggunaan narkotika.²⁰

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁰Mega Febrianti Putri Utami dan Imam Suroso, “Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Berupa Pidana Penjara Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Judiciary*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 77. Di akses dari, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3395322&val=29779&title=KAJIAN%20YURIDIS%20PUTUSAN%20HAKIM%20YANG%20BERUPA%20PIDANA%20PENJARA%20BAGI%20TERDAKWA%20PENYALAHGUNAA%20NARKOTIKA>, Sabtu 02 Maret 2024 pukul 10.35 WIB.

Gangguan ini sering terjadi pada remaja dan dewasa muda, dan seringkali menimbulkan kecemasan bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat. Penggunaan narkoba dapat merugikan kesehatan fisik dan mental pelaku, keluarga, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (P4GN) serta dampaknya terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah sekelompok gagasan yang dianggap relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas, sehingga teori yang memuat satu atau lebih gagasan tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam pelaksanaan penelitian.²¹

1. Teori Peranan

Peranan adalah sebuah sistem aturan yang memuat panduan-panduan perilaku, yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam posisi tertentu dalam masyarakat.²² Posisi tersebut bisa dimiliki oleh individu atau kelompok, dan peranan yang dimainkan oleh pemegang peran tersebut bisa sesuai atau berlawanan dengan apa yang diatur dalam aturan-aturan. Suatu peranan dari individu atau kelompok bisa dibagi menjadi beberapa bagian,

²¹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 289.

²²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm. 139.

yaitu:

- a. Peranan yang ideal yaitu dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- b. Peranan yang seharusnya yaitu dijalankan sesuai dengan posisi yang dimiliki.
- c. Peranan yang dianggap diri sendiri yaitu dijalankan untuk kepentingan sendiri.
- d. Peranan yang sebenarnya telah dilakukan yaitu dijalankan sesuai dengan posisi yang dimiliki.²³

Dalam konteks penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya adalah peranan yang sesuai dengan keinginan dan harapan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sementara itu, peranan yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya telah dilakukan melibatkan pertimbangan antara keinginan hukum yang tertulis dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini, keinginan hukum harus disesuaikan dengan realitas yang terjadi.

Dari teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam konteks penegakan hukum secara total *enforcement*, yang merupakan penegakan hukum yang bersumber pada substansi hukum pidana.
- b. Peranan ideal dapat diinterpretasikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
- c. Interaksi antara kedua peran yang telah dijelaskan di atas akan membentuk peranan faktual yang dimiliki dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang tersebut.²⁴

²³*Ibid.*, hlm. 140.

²⁴*Ibid.*, hlm. 141.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto :

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Teori ini menekankan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu sistem hukum ditentukan oleh lima faktor utama :

- a. Hukum itu sendiri (undang-undang).
- b. Pelaksana hukum, yang mencakup individu atau kelompok yang membuat dan menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.
- d. Masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diimplementasikan.
- e. Kebudayaan, yang merupakan hasil dari kreativitas, penciptaan, dan pemahaman manusia dalam kehidupan sosial.²⁶

Untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang lebih baik, diperlukan tidak hanya ketersediaan hukum sebagai aturan, tetapi juga jaminan bahwa aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada perundang-undangan, tetapi juga pada aktivitas birokrasi pelaksanaanya.

Hukum berperan sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia.

Untuk menjamin perlindungan tersebut, pelaksanaan hukum harus dijalankan

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3.

²⁶*Ibid.*

dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan menegakkan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Sesuai dengan peran hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menguraikan bahwa:

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).²⁷

Pelaksanaan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Keberadaan ketertiban dan ketenangan hanya bisa tercapai jika hukum ditegakkan. Sebaliknya, jika hukum tidak ditegakkan, maka aturan hukum tersebut hanyalah kumpulan kata-kata tanpa makna dalam kehidupan masyarakat.

Dengan ini berkaitan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief memberikan penjelasan bahwa:

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁸

²⁷Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini dapat terwujud apabila semua aspek kehidupan hukum selalu mempertahankan keseimbangan dan harmoni antara moralitas sipil yang berakar pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab. Sebagai proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk memandang penegakan hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

G. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini bertujuan untuk menegaskan orisinalitas penelitian serta menghindari duplikasi. Keaslian penelitian dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan karya-karya sebelumnya yang memiliki topik serupa. Terdapat dua judul yang hampir serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penelitian Dede Wira Piyata NIM 180106118, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2022, dengan Judul Peran BNN Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penelitian ini membahas peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi

kendala yang dihadapi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tersebut, karena di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh, tanggung jawab menangani, mencegah, dan menindak anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba dilaksanakan oleh BNN Kota Banda Aceh. Sejauh ini, kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pengguna atau penyalur narkoba di Kota Banda Aceh telah menjadi perhatian di tengah masyarakat.

2. Penelitian Selestenus So Lakhomi Duha NIM 198520011, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2023, dengan Judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba, penelitian ini membahas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta membahas faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, Badan Narkotika Nasional telah menyusun rencana strategis untuk mengatasi permasalahan narkoba, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2015 tentang rencana strategis BNN tahun 2015-2019 yang berlaku selama 5 tahun. Kebijakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) juga telah dibuat dengan tujuan "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba" yang terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Dari dua penelitian yang disebutkan sebelumnya, tidak terdapat kesamaan dalam pembahasan yang akan dianalisis oleh penulis, baik itu dari segi objek kajian maupun isi pembahasan. Penulis akan mendalami Peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau teknik yang digunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Bahder Johan Nasution menjelaskan metodologi merupakan analisis atau studi tentang cara tertentu dalam ilmu pengetahuan, yang berarti bahwa metodologi memiliki peran penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu pengetahuan.²⁹

Untuk memahami metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini penulis akan menjelaskan secara rinci.

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis yuridis empiris. Penelitian ini merupakan suatu pendekatan dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam

²⁹Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 14.

³⁰Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 174.

penelitian, penulis akan melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yang terletak di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 64 A, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan kode pos 36136.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun buatan manusia. Secara sederhana, penelitian deskriptif dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan penelitian di mana proses pengumpulan` data memungkinkan peneliti untuk memberikan deskripsi tentang peristiwa hukum yang sedang diteliti.³¹ Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merujuk pada totalitas objek, individu, fenomena, atau kejadian, yang meliputi segala aspek seperti waktu, tempat, gejala, pola sikap, perilaku, dan lain sebagainya.³² Populasi dalam penelitian ini merujuk pada seluruh peranan program pencegahan pemberantasan

³¹*Ibid.*, hlm. 38.

³²Bahder Johan, *Op. Cit.*, hlm. 145.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Sampel

Sampel adalah sekelompok bagian atau potongan dari keseluruhan populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian atau analisis, dengan tujuan menyederhanakan lingkup pengamatan atau penelitian, sehingga memungkinkan penelitian dilakukan.³³ Oleh karena itu, penting untuk mengambil sebagian yang dianggap mewakili atau merepresentasikan populasi.

Penarikan sampel yang akan digunakan penulis :

“Purposive sample, yang juga dikenal sebagai sampel bertujuan, adalah pendekatan memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, di mana unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan yang logis, seperti tingkat signifikansi yang tinggi atau kesesuaian karakteristik sampel dengan karakteristik populasi”.³⁴

Dalam hal ini, penulis memilih empat responden yang terdiri dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jambi 1 (satu) orang, Subkoordinator bidang (P2M) 1 (satu) orang, Penyuluh bidang (P2M) 2 (dua) orang, Pengelola Data Intelijen bidang Pemberantasan 1 (satu) orang, yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif tentang semua aspek yang sedang diteliti, dan dianggap merepresentasikan seluruh

³³*Ibid.*, hlm. 147.

³⁴*Ibid.*, hlm. 159.

populasi Peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden yang terkait dengan peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian sebelumnya, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yang terdiri dari, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional, Peraturan Daerah P4GN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan literatur ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah sumber tambahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian, baik melalui studi lapangan maupun studi pustaka, akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif atau deskriptif merupakan suatu metode analisis yang melibatkan wawancara dan pengamatan, di mana data dijelaskan secara

logis dan sistematis. Data kemudian dianalisis untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang diteliti, khususnya terkait dengan Peranan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini dengan jelas, sistematis yang digunakan terbagi menjadi empat bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai Peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Kota Jambi serta penyalahgunaan narkotika.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Peranan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi terhadap penyalahgunaan narkotika dan kesenjangan yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota

Jambi serta kendala yang dihadapi oleh pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) terhadap program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai bagian akhir yang mencakup kesimpulan dari semua pembahasan mengenai masalah yang telah diajukan dalam skripsi ini. Dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.